



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KELURAHAN WATANG PALAKKA
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT

KEPUTUSAN LURAH WATANG PALAKKA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK

KELURAHAN WATANG PALAKKA

LURAH WATANG PALAKKA

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan di jaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, proporsional baik secara hukum ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa pemerintah kecamatan Tanete Riattang Barat mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud dalam huruf a dan beserta memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak anak partisipasi anak, maka perlu dibentuk forum anak desa dan ditetapkan dengan keputusan Camat Tanete Riattang Barat

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 1977 nomor 3, tambahan lembaran Negara Republic Indonesia nomor 3886)
 2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 3886);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the

- worst form of the Child labour (konvensi ILO Nomor 182 mengenal pelanggaran dan tindakan penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), (Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 3941)
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 6. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 8. Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 9. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi hak hak anak)
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang pengesahan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking Perempuan dan Anak)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan anak korban kekerasan.
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 21 juli 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2028;
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 576 tahun 2000 tentang Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Anak;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 29 tahun 2014 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 nomor 359).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Forum Anak Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pertama keputusan ini adalah
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan forum anak Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat
 - b. mensosialisasikan hak hak anak kepada semua anak dan seluruh aparat kecamatan, lurah, desa, guru, dan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Barat
 - c. melakukan pendampingan pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat desa;
 - d. melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kelurahan Watang Palakka
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah daerah kabupaten bone.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten bone, dana Kelurahan Watang Palakka tahun anggaran 2020.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Watang Palakka
pada tanggal.06 Januari 2020

LURAH WATANG PALAKKA



A. RIZKY PRATAMA, S.STP., M.Si
NIP. 19911116 201206 1 001

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. ketua DPRD kabupaten bone di watampone
2. inspektorat daerah kabupaten bone di watampone
3. Kepala Bappeda kabupaten bone di watampone
4. Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten bone di watampone
5. kepala dinas pengelolah keuangan dan aset daerah kabupaten bone di watampone
6. pengurus forum anak arung palakka kab. Bone di tempat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH WATANG PALAKKA

NOMOR : 3^o TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK

KELURAHAN WATANG PALAKKA 2020

PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN WATANG PALAKKA

KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT

TAHUN 2020

Pembina : Lurah Watang Palakka
Pengarah : PELGIANA PUTRI
Penanggung jawab : Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan
Ketua : HARDIANTO
Wakil ketua : NABILA
Sekretaris : RESTI SUGIANTI PUTRI
Bendahara : ANISA RESKI
Anggota : KARMILA ARMAN

- Hak sipil dan kebebasan
 1. Hak Anak Untuk Memperoleh KTP
 2. Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran
 3. Hak Anak Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang Layak Dalam Keluarganya
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 1. Pengangkatan Adopsi Anak
 2. Pemindahan Anak Secara Ilegal
 3. Dukungan Kesejahteraan Bagi Anak
 4. Anak Yang Terpisah dari orang Tua.
- Kesehatan Dasar Kesejahteraan
 1. hak hidup anak
 2. hak tumbuh kembang anak
 3. hak partisipasi anak
 4. hak perlindungan anak

- Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 1. setiap anak berhak atas pendidikan & pelatihan berkualitas tanpa diskriminasi
 2. setiap anak berhak mendapatkan waktu istirahat & waktu luang untuk bermain.
 3. setiap anak berhak melakukan kegiatan seni budaya.

- Perlindungan Khusus
 1. setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,
 2. setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 3. setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

LURAH WATANG PALAKKA



A. RIZKY PRATAMA, S.STP, M.Si

Pangkat : PENATA/III C

NIP : 19911116 201206 1 001